



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD CAHAYA HATI  
Nomor Induk Berusaha : 0249010101915  
Alamat Perusahaan : Dusun 1  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Dusun I RT. 001 RW. 002  
b. Desa/Kelurahan : Penyandingan  
c. Kecamatan : Sirih Pulau Padang  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir  
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Ogan Komering Ilir terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 November 2020 Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ilir



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Dicetak tanggal : 13 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

- Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD CAHAYA IATI
- Nomor Induk Berusaha : 0249010101915
- Lokasi Yang Ditetujui
  - a. Alamat : Dusun IRT. 001 RW. 002
  - b. Desa/Kelurahan : Penyandingan
  - c. Kecamatan : Sirih Pulau Padang
  - d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir
  - e. Provinsi : Sumatera Selatan
  - f. Luas Lahan : 34,5000 M<sup>2</sup>
  - g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
  - h. Koordinat Geografis : -3.252171,104.889160

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
2. Pelaku usaha wajib menyerahkan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan pemolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan aturan rencana tata ruang.
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan, setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atau gulung Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan.
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengatur perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam Keputusannya ini, maka akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 November 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ilir



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS yang dapat diakses melalui aplikasi mobile. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi yang ditunjukkan dalam dokumen ini dan data yang tertera pada Sistem OSS menjadi tanggung jawab pemohon/pelaku usaha/pemilik.

Dicetak tanggal : 11 November 2020





# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0249010101915

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD CAHAYA HATI  
Alamat Kantor/Korespondensi : Dusun I, Kel. Penyandingan, Kec. Sirih Pulau Padang, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan  
NPWP : 03.179.971.1-312.000  
Nomor Telepon :  
Nomor Fax :  
Email : paudcahayahati11@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 November 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelakunya. Keabsahan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS harus nilai tertinggi sesuai dengan pelaku usaha sepenuhnya.*



Dicetak tanggal : 11 November 2020



**EMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp (0712) 322869 / 081271312818 Faks (0712) 322869 Website : [dpmpmp.kaboki.go.id](http://dpmpmp.kaboki.go.id)  
E-mail : [dpmpmp.oki@kabi.go.id](mailto:dpmpmp.oki@kabi.go.id) / E-mail Pengaduan : [masbuk.kab.oki@gmail.com](mailto:masbuk.kab.oki@gmail.com)  
Telp Pengaduan dan sms (0712)322869 081273345869

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**Nomor : 053/DPMPSP/PAUD/XI/2020**

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/169/PAUD-PNF-01/DISDIK/2020 tanggal 18 September 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

**PAUD CAHAYA HATI**

Nomor Induk Berusaha : 0249010101915  
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Tahun Pendirian : 2011  
Ketua Pengelola : Ema Marlina,S.H.I  
Alamat Satuan PAUD : Desa Penyandingan Kec. Sirah Pulau Padang

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Persetujuan ini diterbitkan dalam rangka pemenuhan komitmen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Izin Operasional / Komersial yang diterbitkan oleh lembaga OSS.

Dikeluarkan di Kayuagung  
Pada tanggal 12 November 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Ir. MANWINARDI, M.TP**  
**NIP. 19690220 199403 1 004**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.